



## **BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

### **PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 8 TAHUN 2020**

#### **TENTANG**

#### **PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa agar Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (P2UPD) dapat mengetahui visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) serta kelancaran hubungan kerja dan koordinasi pengawasan dengan pihak terkait diperlukan landasan pelaksanaan fungsi pengawasan internal berupa piagam pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Internal;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Piagam Pengawasan Internal merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen resiko dan tata kelola APIP.
- (2) Piagam Pengawasan Internal bertujuan meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola APIP.

**BAB III**  
**PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL**

**Pasal 3**

- (1) Piagam Pengawasan Internal memuat antara lain :
  - a. Pendahuluan.
  - b. Kedudukan dan Peran Inspektorat Kabupaten Pesawaran.
  - c. Visi dan Misi.
  - d. Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup Pengawasan Inspektorat Kabupaten Pesawaran.
  - e. Kewenangan Inspektorat Kabupaten Pesawaran.
  - f. Tanggung Jawab Inspektorat Kabupaten Pesawaran.
  - g. Kode Etik dan Standar Audit.
  - h. Persyaratan Auditor Internal yang Duduk Dalam Unit APIP.
  - i. Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor Intern.
  - j. Hubungan Kerja dan Koordinasi.
  - k. Penilaian Berkala.
  - l. Penutup.
- (2) Bentuk, isi dan penjelasan Piagam Pengawasan Internal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Piagam Pengawasan Internal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 18 Pebruari 2020

**BUPATI PESAWARAN,**



**DENDI RAMADHONA K.**

Diundangkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 18 Pebruari 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN**



**KESUMA DEWANGSA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020 NOMOR 368**

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 8 TAHUN 2020  
TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL

**PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL**

- 1 Pengawasan Internal adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola (*governance*).
- 2 Inspektorat Kabupaten Pesawaran adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan audit intern di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.
- 3 Inspektorat Kabupaten Pesawaran memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/unit kerja/perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi audit intern serta kewenangan lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran II.
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 4, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:
  - a. Penegakan integritas dan nilai etika.
  - b. Komitmen terhadap kompetensi.
  - c. Kepemimpinan yang kondusif.
  - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
  - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
  - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
  - g. Mewujudkan peran APIP yang efektif.
  - h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
- 5 Piagam Pengawasan Internal mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- 6 Piagam Audit Intern ini dapat direviu dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang audit intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

- 7 Piagam Audit Intern ini dapat dijadikan dasar bagi Bupati Pesawaran untuk mengevaluasi kegiatan Inspektorat Kabupaten Pesawaran.

**BUPATI PESAWARAN,**

**DENDI RAMADHONA K.**

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 8 TAHUN 2020  
TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL

**PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL**

I. PENDAHULUAN

1. Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan audit intern oleh APIP.
2. Piagam Pengawasan Internal merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi audit intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN PESAWARAN

1. Inspektorat Kabupaten Pesawaran merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Pesawaran.
2. Struktur dan kedudukan Unit APIP adalah sebagai berikut:
  - a. Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja.
  - b. Inspektorat Kabupaten Pesawaran dipimpin oleh seorang Inspektur.
  - c. Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
  - d. Inspektur bertanggung jawab kepada Bupati Pesawaran.
  - e. Auditor intern yang duduk dalam Inspektorat Kabupaten Pesawaran bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur Pembantu atau Sekretaris Inspektorat.

III. VISI DAN MISI

1. Visi Inspektorat Kabupaten Pesawaran adalah Inspektorat yang profesional demi terwujudnya supremasi hukum dan tata kelola Pemerintah di Kabupaten Pesawaran.

2. Misi Inspektorat Kabupaten Pesawaran :

- a. Mewujudkan aparat inspektorat yang disiplin dan berintegritas
- b. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan para pejabat fungsional pengawasan khususnya terhadap tugas tugas di bidang pengawasan.
- c. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.
- d. Menyusun skala prioritas terhadap program dan kegiatan pengawasan dengan melakukan sinergitas dengan organisasi perangkat daerah terkait.

IV. TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN PESAWARAN.

Tujuan penyelenggaraan audit intern oleh Inspektorat Kabupaten Pesawaran adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
2. Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
3. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
4. Terwujudnya sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan (*Early Warning System*).

Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Pesawaran adalah melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang meliputi :

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit intern tahunan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan.
2. Menyusun kebijakan teknis pengawasan.
3. Pelaksanaan pengawasan/audit penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Pelaksanaan pengawasan/audit atas aspek keuangan tertentu.
5. Pelaksanaan pengawasan/audit atas pengelolaan aset.
6. Melakukan audit kinerja untuk memastikan ekonomis, efisiensi, efektivitas dan kepatuhan atas peraturan perundang undangan dari proses bisnis dan operasi organisasi.
7. Melakukan audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku.
8. Pelaksanaan pengawasan/audit komprehensif atas Aspek Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian, dan Aset.



9. Pelaksanaan pengawasan/audit dengan tujuan tertentu (PDTT).
10. Pelaksanaan *Probity Audit*.
11. Pelaksanaan pengawasan/audit atas permintaan instansi atau pihak tertentu.
12. Pelaksanaan pengawasan/audit atas pengelolaan dana desa.
13. Pelaksanaan pengawasan/audit atas berakhirnya masa jabatan kepala desa.
14. Pelaksanaan pengawasan/audit investigatif.
15. Pelaksanaan pengawasan/audit atas pengaduan masyarakat, tindakan indisipliner, pengajuan izin perceraian dan dugaan perselingkuhan/asusila.
16. Membantu Aparat Penegak Hukum (APH) untuk Memberikan Keterangan Ahli/Pendampingan Pemberian Keterangan Ahli dalam Peradilan Kasus Hasil Pengawasan.
17. Memberikan Kesaksian dalam Peradilan Kasus Hasil Pengawasan Non Keuangan seperti Kasus Perceraian, Indisipliner Pegawai dan Kasus Perselingkuhan/asusila.
18. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah.
19. Melakukan audit atas ekonomis, efisiensi dan efektivitas (*value for money audit*), terhadap program, kegiatan dan kebijakan pemerintah.
20. Melakukan audit/pengawasan atas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.
21. Melakukan pengawasan atas pelayanan publik.
22. Melakukan pemberian jasa konsultasi tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja.
23. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
24. Membuat laporan hasil audit intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati Pesawaran dan pihak terkait sesuai dengan aturan yang berlaku.
25. Melakukan monitoring, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan dari hasil pemeriksaan.
26. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit intern yang dilakukan.
27. Melaksanakan penyuluhan/sosialisasi/bimbingan teknis/asistensi/pendampingan di bidang pengawasan.
28. Melaksanakan penugasan penelitian di bidang pengawasan.
29. Mengkaji sistem pengendalian manajemen obyek pengawasan.
30. Melakukan reviu atas dokumen keuangan dan perencanaan (LKPD, RKA, RPJMD, RKPD, KUA-PPAS) dan pelaporan/kinerja (LKj).
31. Asistensi dan evaluasi SPIP, LAKIP dan SAKIP.
32. Melakukan pelaksanaan *Joint Audit* dengan instansi terkait.
33. Melakukan kegiatan pengawasan mandatory lainnya yang ditetapkan dalam kebijakan pengawasan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Supaya APIP melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus menjalankan fungsi :

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan.
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah

#### V. KEWENANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN PESAWARAN

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup audit intern secara memadai, Inspektorat Kabupaten Pesawaran memiliki wewenang untuk :

1. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit intern.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern.
3. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati Pesawaran dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya.
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
5. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Pesawaran serta menetapkan frekuensi, objek dan lingkup audit intern.
6. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit intern.
7. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern.

#### VI. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN PESAWARAN

Dalam penyelenggaraan fungsi audit intern, Inspektorat Kabupaten Pesawaran bertanggung jawab untuk:

1. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses audit intern dan kualitas hasil audit intern dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku.
2. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Audit Intern Tahunan yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran audit intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan.
3. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi audit intern secara optimal.

4. Melakukan monitoring tindak lanjut hasil audit intern.
5. Menyampaikan laporan hasil audit intern dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi audit intern kepada Bupati Pesawaran.

#### VII. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT

Piagam Pengawasan Internal mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

#### VIII. PERSYARATAN AUDITOR INTERNAL YANG DUDUK DALAM UNIT APIP

Persyaratan auditor internal yang duduk dalam Unit APIP paling kurang meliputi:

1. Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya.
3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
4. Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.
5. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah dan manajemen risiko.
7. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

#### IX. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR INTERN

1. Auditor intern tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian, independensi dan obyektivitas auditor.
2. Auditor intern tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

#### X. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern, Inspektorat Kabupaten Pesawaran perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern pemerintah.

## INSPEKTORAT KABUPATEN PESAWARAN DENGAN AUDITI

1. Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern, maka hubungan antara Inspektorat Kabupaten Pesawaran dengan auditi adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa.
2. Dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun *consulting*), auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
3. Auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit intern yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Pesawaran dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit intern kepada Inspektorat Kabupaten Pesawaran sesuai dengan prosedur yang berlaku.

## INSPEKTORAT KABUPATEN PESAWARAN DENGAN APIP LAINNYA, APARAT PENEGAK HUKUM (APH) DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU

1. Inspektorat Kabupaten Pesawaran wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program audit intern Inspektorat.
2. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
3. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

## INSPEKTORAT KABUPATEN PESAWARAN DENGAN APARAT PENGAWASAN EKSTERNAL PEMERINTAH

1. Inspektorat Kabupaten Pesawaran menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra auditi pada saat pembahasan simpulan hasil audit.
2. Inspektorat Kabupaten Pesawaran dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat.
3. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Pesawaran terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
4. Inspektorat Kabupaten Pesawaran menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

**INSPEKTORAT KABUPATEN PESAWARAN DENGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BPKP**

1. Inspektorat Kabupaten Pesawaran menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi :
  - a. Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP.
  - b. Sosialisasi SPIP.
  - c. Pendidikan dan pelatihan SPIP.
  - d. Pembimbingan dan konsultasi SPIP.
  - e. Peningkatan kompetensi auditor APIP.
2. Inspektorat Kabupaten Pesawaran harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.
3. Bimtek/Asistensi Peningkatan Kapabilitas APIP, Pendidikan dan Pelatihan Perjenjangan Jabatan Fungsional Auditor.

**XI. PENILAIAN BERKALA**

1. Pimpinan APIP melalui Tim Pengawasan dan Dukungan Manajemen terhadap kegiatan Inspektorat Kabupaten Pesawaran secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Audit ini tetap memadai dalam kegiatan audit intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
2. Tim Pengawasan dan Dukungan Manajemen terhadap kegiatan Inspektorat Kabupaten Pesawaran menilai kegiatan pengendalian, pembinaan, pengelolaan pengawasan Inspektorat dan melaporkan kinerjanya kepada Bupati Pesawaran.

**XII. PENUTUP**

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah

**BUPATI PESAWARAN,**

**DENDI RAMADHONA K.**